

ABSTRAK

Eryq Andriqo Alqadar, Pelaksanaan Denda Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Produk BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.

Lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, seperti Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor yang dalam operasinya telah dibekali dengan berbagai peraturan dan ketentuan prinsip syariah. Salah satu ketentuan tersebut adalah adanya ketentuan denda/*ta'widh* bagi nasabah yang terlambat dalam membayar kewajibannya dalam pembiayaan BSM Oto, di mana dalam ketentuan *ta'widh* tersebut telah dicantumkan di dalam akad yaitu sebesar 0.00069 x nominal angsuran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya denda yang diterapkan pada produk pembiayaan BSM Oto yang dihitung perhari untuk setiap keterlambatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bagaimana pelaksanaan produk BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, bagaimana pelaksanaan denda pada pembiayaan *murabahah* BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, dan bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 pada pembiayaan *murabahah* BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, teknik observasi dan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan memahami data, mengklasifikasi data, menghubungkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran tentang denda, bahwasanya *ta'widh* dalam pembiayaan BSM Oto menurut fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tidak boleh dicantumkan di dalam akad, *ta'widh* tersebut boleh dikenakan kepada nasabah dengan syarat *ta'widh* tersebut harus sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Namun, apabila *ta'widh* tersebut belum sesuai atau belum harmonis dengan prinsip syariah maka *ta'widh* tersebut tidak boleh diberlakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan denda pada pembiayaan *murabahah* BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor besar kecilnya *ta'widh* tersebut telah dicantumkan dalam akad sebesar 0,00069 x nominal angsuran, denda tersebut akan terus bertambah setiap harinya (sistem bunga) hingga nasabah sanggup membayar cicilan beserta dendanya, sedangkan menurut fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 dalam ketentuan khusus poin ketiga menjelaskan besar kecilnya *ta'widh* itu tidak boleh dicantumkan di dalam akad, karena seharusnya denda dikeluarkan sesuai dengan biaya penagihan (kerugian riil) bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Selanjutnya denda yang diterapkan perhari tidak berbeda dengan sistem bunga/ bersifat riba dan dapat memberatkan pihak nasabah sehingga menimbulkan unsur keterpaksaan bagi nasabah pembiayaan BSM Oto yang bertentangan dengan asas '*antaradin*.